

**PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DI KOTA
LANGSA TINJAUAN KONSEP JUAL BELI *MU'ATHAH*
MENURUT IMAM SYAFI'I**

Skripsi

Oleh :

ASHFAHANI AQILA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim: 2012019004**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M / 1445 H**


LEMBAR PENGESAHAN

**PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DI KOTA LANGSA
TINJAUAN KONSEP JUAL BELI *MU'ATHAH* MENURUT
IMAM SYAFI'I
SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :
Selasa, 16 Januari 2024


Penguji I/Ketua


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Penguji II/Sekretaris


Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji III


Faisal, S.H.I, MA
NIP. 19761225 200701 1 018

Penguji IV


Jaidatul Fikri, M.SI
NIP. 0124018001

**Mengetahui :
Dekan fakultas syariah
Institut agama islam negeri langsa**


Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SKRIPSI
PENGEMBALIAN SISA UANG DENGAN BARANG DI KOTA LANGSA
TINJAUAN KONSEP JUAL BELI *MU'ATHAH* MENURUT
IMAM SYAFI'I

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu Syarat Studi
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Oleh :

ASHFAHANI AQILA


NIM. 2012019004

Fakultas Syariah


Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 197610022008011009

Pembimbing II


Dr. Noviandy, S.Fil.i, M.Hum
NIP. 19821130 201503 1 002

27/23
/11

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan di bawah in:

Nama : Ashfahani Aqila
NIM : 2012019004
Tempat/Tanggal lahir : Langsa/ 28 juni 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Aceh Kongsi No. 2, PB. Blang Pase kec.
Langsa Kota, Kota Langsa

Menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Di Kota Langsa Tinjauan Konsep Jual Beli *Mu’athah* Menurut Imam Syafi’I”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dipergunakan seperlunya.

Langsa, 28 November 2023



Ashfahani Aqila
NIM.2012019004

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transaksi pengembalian sisa uang dengan barang di Kota Langsa dan untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli mu'athah dalam transaksi pengembalian sisa uang dengan barang menurut Imam Syafi'i. Penelitian ini merupakan jenis *Field Research* (Penelitian lapangan) dan *Libarary Research* dengan jumlah informan 3 pemilik Toko di Kota Langsa yaitu toko Jasa Delima, toko tas Kepo dan toko Barona Swalayan dan juga 9 masyarakat Kota Langsa. Praktik pengembalian sisa uang menggunakan barang yang terjadi di Kota Langsa dikarenakan pedagang tidak memiliki uang pecahan untuk mengembalikan pembayaran dari transaksi jual beli yang terjadi. Para pedagang menyediakan berbagai pilihan barang yang dapat di ambil oleh pembeli sesuai dengan jumlah uang pengembaliannya, ada karet rambut, permen, madu tj sachet, tisu, cutton bud dan lain sebagainya. Namun praktik yang terjadi ada 2 versi, yang pertama pembeli bisa memilih barang mana yang mau di ambil sesuai dengan jumlah sisa uang kembalian, kedua adalah pedagang langsung memberikan barang tersebut kedalam kantong belanjaan pembeli. Kedua versi tersebut sama-sama sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kota Langsa dalam jual beli. Berdasarkan pendapat dari imam Syafi'i pengembalian sisa uang menggunakan barang tanpa adanya ijab qabul termasuk ke dalam jual beli *Mu'athah*. Imam Syafi'i menegaskan bahwa jual beli tanpa adanya ijab kabul tidak sah untuk dilakukan. Sedangkan jika di tinjau dari '*Urf* menurut Imam Syafi'i transaksi pengembalian uang menggunakan barang hukumnya sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari terjadinya sebuah '*Urf*.

Kata Kunci : *Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang, Jual Beli Mu'athah dan Imam Syafi'i*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul, **“Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Di Kota Langsa Tinjauan Konsep Jual Beli *Mu’athah* Menurut Imam Syafi’I”** dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA. selaku pembimbi dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbinga peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Kepala prodi Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Langsa Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh beserta seluruh staf dan jajarannya .
6. Bapak Dr.Abd. Manaf, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri yang telah bersedia mendidikan dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan dan membantu penulis dalam menyelesaikan segala administrasi yang diperlukan.
8. Terimakasih kasih kepada kedua orangtua, kakak dan adik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar S.H.
9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu memberi masukan dan yang selalu mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis menerima kritik beserta saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 2 Desember 2023

Penulis

Ashfahani Aqila

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tinjauan penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Istilah.....	7
G. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Landasan Teori.....	21
1. Jual Beli <i>Mu'athah</i>	21
2. Pengertian ' <i>Urf</i>	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian	33
D. Sumber Data Penelitian.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	40
1. Praktik Dari Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Yang Terjadi Pada Jual Beli di Kota Langsa	40
2. Konsep Jual Beli Mu'athah Dalam Transaksi Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Menurut Imam Syafi'i	48
3. Konsep Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Berdasarkan 'Urf.....	54
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kajian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1 Rancangan Penelitian.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa arab kata akad bearasal dari *al-aqd* yang dalam etimologi yaitu perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*.¹ Adapun istilah fiqh akad adalah pertalian ijab (pernyataan melalui ikatan) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) yang sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.² Yang dimaksud dengan syariat adalah tidak sah jual beli yang dilakukan oleh dua orang atau lebih jika tidak sesuai kehendak sayar'.³ Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akad adalah kesepakatan, perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam melakuka transaksi.

Semakin berkembangnya zaman, di dalam dunia perdagangan semakin banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya yaitu dalam melakukan transaksi jual beli yang tidak sering lagi dilakukan dengan ijab dan qabul, itu bukan hanya terjadi dijual beli online maupun toko swalayan saja, melainkan juga sudah merambah ke toko-toko, pasar, dan warung.⁴ Dalam melakukan transaksi jual beli yang sering dijumpai sekarang ini, pembeli hanya dengan cara memberikan

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23.

² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 32

³ Muhammad Maulana dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), h. 9

⁴ Anies Shahita Aulia Arafah, Pengalihan Uang Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4,1 (Mei 2021), h. 30

barang yang ingin dibeli kepada penjual lalu menyerahkan uangnya, kemudian penjual menerima barang dan uang dari pembeli. Transaksi jual beli inilah yang sering dijumpai dan sering dilakukan masyarakat ketika melakukan jual beli.

Sama halnya yang terjadi di Kota Langsa sendiri sistem jual beli yang dilakukan juga dengan cara memberikan barang yang dibutuhkan oleh konsumen kemudian konsumen memberikan sejumlah uang. Namun ada hal unik yang terjadi di beberapa toko di Kota Langsa dimana pada saat uang yang diberikan oleh konsumen berlebih maka penjual wajib mengembalikan uang tersebut tetapi kenyataannya penjual menggantinya dengan barang bukan uang.

Fenomena Pengembalian sisa uang dengan barang ini terjadi di beberapa tempat di Kota Langsa. Pertama terjadi di toko Jasa Delima yang menjual berbagai macam produk kosmetik yang berada di JL. Rel Kereta Api Kota Langsa, dimana toko tersebut sering sekali mengembalikan uang sisa dari konsumen dengan barang mulai dari sisa pengembalian 500 hingga 2.000 rupiah dengan tisu, cotton bud, dan madu Tj sachet.⁵

Selanjutnya praktik ini terjadi di Toko Tas Kepo yang menjual berbagai macam tas dan aksesoris yang berada di JL. Rel Kereta Api Kota Langsa dimana praktik tersebut terjadi dengan cara mengembalikan uang sisa menggunakan karet rambut.⁶ Kemudian toko Barona Swalayan yang menjual berbagai jenis barang eceran untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berada di JL. Jenderal Ahmad Yani Paya Bujok Tunong, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa. Dimana praktik pengembalian sisa uang tersebut dilakukan oleh pihak kasir yang mengganti uang

⁵ Adi, Pemilik Toko Jasa Delima, Wawancara Pribadi, Tanggal 03 Februari 2023

⁶ Ichsan, Pemilik Toko Tas Kepo, Wawancara Pribadi, Tanggal 19 Juni 2023

pengembalian menggunakan permen atau yang sesuai dengan nominal dari uang pengembalian tersebut.⁷

Pengembalian sisa uang dengan barang ini seperti sudah menjadi hal yang wajar untuk dilakukan penjual dan sudah menjadi alternatif mereka dalam mengganti pengembalian uang, setiap toko memiliki perbedaan dalam melakukan pengembalian sisa uang menggunakan barang. Pengembalian sisa uang menggunakan barang inilah yang dapat menyebabkan penyimpangan dari aturan hukum Islam yang telah ditetapkan. Maka dari itu pengembalian sisa uang dengan barang ini dapat merugikan jika pembeli tidak rela, dan secara tidak langsung pembeli membeli barang tersebut.

Dengan adanya sistem ini penjual menjadi terkesan memaksa, padahal pembeli belum tentu ingin kembalinya tersebut diberikan dalam bentuk barang dan belum tentu barang tersebut yang dibutuhkan oleh pembeli, pembeli lebih memilih kembalian tersebut di kembalikan dengan berupa uang dikarenakan uang lebih berharga. Oleh karena itu akad yang terjadi pada pengembalian sisa uang dengan barang ini bukan merupakan keinginan dari pembeli melainkan keterpaksaan yang diberikan oleh penjual.

Dalam jual beli mu'athah terdapat dua jenis transaksi yang pertama karena kedua belah pihak mau dan rela yang kedua karena terpaksa. Transaksi pertama terjadi saat pembeli dan penjual melakukan sebuah transaksi namun uang kembalian yang diberikan digantikan dalam bentuk barang dan pihak pembeli menerima dengan rela dan yang kedua terjadi karena adanya paksaan dimana di

⁷ Putri, Pemilik Barona Swalayan, Wawancara Pribadi, Tanggal 20 Juni 2023

penjual memberikan barang sebagai pengganti uang namun tidak memberitahu pihak pembeli.

Terdapat perbedaan pendapat menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang *Bai' Al-Mu'athah*. Menurut Imam Syafi'i transaksi jual beli harus digunakan dengan ucapan yang jelas dengan cara ijab dan qabul. Oleh karena itu, jual beli *bai' al mu'athah* tidaklah sah dikarenakan unsur utama jual beli adalah ridho dan keridhoan seseorang tersembunyi dalam hati, maka dari itu harus diungkapkan melalui ijab qabul.⁸ Namun berbeda dengan Imam Hanafi dalam menentukan hukum jual beli *al-mu'athah* melalui penafsiran Al-quran surat An-Nisa ayat 29 yang mana hanya mensyaratkan adanya saling ridho atau kerelaan dalam jual beli tidak diisyaratkan melalui pelafalan ijab qabul. Ini memberikan pemahaman saling ridho atau memberikan barang lalu membayarnya tanpa ucapan dari kedua belah pihak sudah menunjukkan rasa suka satu sama lain. Imam Hanafi dalam menentukan hukum *al-mu'athah* yaitu melalui pendekatan *'urf* (adat kebiasaan).⁹

Perbedaan pendapat mengenai *mu'athah* telah di bahas di beberapa penelitian salah satunya adalah penelitian Andri dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan normal, jual beli yang sah wajib disertai dengan lafal ijab dan kabul, kecuali ada hal (keadaan) lain yang menyebabkan gugurnya kewajiban tersebut. Jika transaksi jual-beli *online* dilakukan secara transfer bank atau rekening bersama, keduanya dilakukan tanpa bertemu langsung

⁸ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin Ringkasan Kitab Al Umm (Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam, 2006), h. 216.

⁹ Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab* (Bandung: Penerbit Hasyimi Press, 2001), h. 217

antara penjual dan pembeli, maka ada keringanan yang menggugurkan kewajiban *sighat akad*, namun harus jelas bahwa pembeli dan penjual sama-sama rela dengan barang yang dijualbelikan.¹⁰

Sama halnya yang terjadi di Kota Langsa berdasarkan hasil observasi bahwa jual beli tidak menggunakan *sighat ijab qabul* merupakan sebuah kebiasaan dan sudah terjadi sedari lama tanpa diketahui awal mulanya artinya pengembalian uang dengan barang terjadi begitu saja sehingga menjadi sebuah kebiasaan masyarakat. Sedangkan akad *mu'athah* sendiri masih terdapat perbedaan pendapat. Menurut mazhab Maliki jual beli *mu'athah* hukumnya sah, jika perbuatan tersebut secara jelas menunjukkan kerelaan kedua belah pihak, baik akadnya sudah di kenal orang banyak maupun belum. Namun berbeda dengan mazhab Syafi'i akad jual beli *mu'athah* hukumnya tidak sah, karena tidak menunjukkan keseriusan dalam bertransaksi.¹¹

Dari latar belakang yang disampaikan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk dapat meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut sehingga penulis mengangkat topik ini dengan judul **“Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Di Kota Langsa Tinjauan Konsep Jual Beli Mu'athah Menurut Imam Syafi'i”**

¹⁰ Andri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Sighat Akad. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(II), 101-118.

¹¹ Ahmad Aril, “Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Menurut Empat Mazhab (Studi Kasus Adat Kebiasaan Jual Beli Di Desa Perigi)”, *Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1,2 (juli 2023)

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar pembasahan tidak melebar dari ruang lingkup penelitian yang dilakukan dimana peneliti hanya melakukan wawancara kepada para pedagang yang melakukan praktik pengembalian sisa uang dengan barang, penelitian ini berfokus di Kota Langsa dan kajian mengenai pandangan Imam Syafi'i mengenai jual beli mua'thah dan juga kajian mengenai 'urf.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi pada jual beli di Kota Langsa?
2. Bagaimana tinjauan konsep jual beli mu'athah dalam transaksi pengembalian sisa uang dengan barang menurut Imam Syafi'i?

D. Tinjauan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi pengembalian sisa uang dengan barang di Kota Langsa
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli mu'athah dalam transaksi pengembalian sisa uang dengan barang menurut Imam Syafi'i

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan wawasan bagi penulis dan bagi pembaca tentang pengembalian sisa uang dengan barang di kota langsa tinjauan jual beli konsep mu'athah Menurut Imam Syafi'i.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk para penelitian pada masa yang akan datang.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah penafsiran istilah mengenai judul penelitian ini, maka perlu adanya batasan-batasan pengertian sebagai berikut:

1. *Mu'athah*

Mu'athah berasal dari kata *atha yu'thi* ketika saling memberi semacam *mufa'alah* yaitu bekerja sama, kemudian *athi'* yaitu saling memberi tanpa izin. Jadi jual beli *mu'athah* terjadi ketika pembeli dan penjual sepakat dengan barangnya namun tanpa menggunakan *ijab kabul*, namun terkadang *ijab kabul* tersebut hanya dari satu pihak saja.¹²

¹²Nabila Audy Koeswoyo, *Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu'athah*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022, h. 26

2. 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan adat kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. 'Urf terbagi menjadi dua bentuk 'urf fasid yaitu rusak/jelek yang tidak dapat diterima, dan yang bertentangan dengan *nash qath'iy*, sedangkan 'urf shahih yaitu baik/benar yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.¹³

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memberikan gambaran terkait tentang penelitian yang dilakukan, yang melibatkan masalah dan menggunakan teknik penelitian untuk mengatasinya. Teknik-teknik ini termasuk tinjauan literatur, studi teoritis, metodologi penelitian, dan diskusi sistematis.

Bab kedua yaitu kajian pustaka dan landasan, kajian pustaka ini berasal dari penelitian-penelitian terdahulu. Adapun yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu teori jual beli *mu'athah*, dan 'urf.

Bab ketiga yaitu metodologi penelitian yang menjelaskann tentang gambaran umum objek penelitian pengembalian sisa uang dengan barang di Toko Jasa Delima, Toko Tas Kepo dan Barona swalayan.

Bab keempat menjelaskan dan menganalisis jawaban dan pemecahan yang merupakan hasil pembahasan dalam penelitian yang diteliti

¹³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2010), h. 416-418

Bab kelima diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah tanggapan jawaban dari rumusan masalah dan saran untuk ditulis oleh penulis sesuai dengan pembahasan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Langsa merupakan salah satu Kota Otonom termuda di Provinsi Aceh, Secara geografis wilayah Kota Langsa memiliki kedudukan strategis, baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Mempunyai potensi di bidang industri, perdagangan dan pertanian, kota Langsa memiliki prospek yang baik bagi pemenuhan pasar didalam maupun luar negeri.¹ Kota Langsa memiliki luas wilayah 262,41 km², yang terletak pada posisi antara 04°24'35,68"-04°33'47,03" lintang utara dan 97°53'14,59"/98°04'42,16" bujur timur dengan ketinggian wilayah antara 0-25 meter diatas permukaan laut serta memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Birem Bayeun dan Kabupaten Aceh Timur.²

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa dengan kepadatan penduduk 707 jiwa/km².³ Kota Langsa memiliki 5 kecamatan

¹Al Azmi, *Walikota Langsa Resmikan Pasar Tradisional*.[www//kotalangsa.co.id](http://kotalangsa.co.id). di akses tanggal 12 Agustus 2019.

²*Ibid.*

dan 51 gampong dengan kode pos 24410-24415 (dari total 243 kecamatan dan 5.827 gampong di seluruh Aceh.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Untuk mengetahui praktik dari pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi pada jual beli di Kota Langsa dan tinjauan konsep jual beli mu'athah dalam transaksi pengembalian sisa uang dengan barang menurut Imam Syafi'i peneliti melakukan wawancara kepada 3 pemilik pedagang di Kota Langsa dan 9 masyarakat/konsumen yang ada di Kota Langsa.

1. Praktik Dari Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Yang Terjadi Pada Jual Beli di Kota Langsa

Praktik merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau mencapai sebuah kepentingan yang diinginkan secara terencana atau tersusun sebelumnya. Dalam hal ini praktik yang dibahas adalah mengenai pengembalian uang sisa yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli namun pengembalian tersebut digantikan dengan barang seperti permen, madu tj sachet, tisu, cutton bud, karet rambut atau barang-barang lainnya yang memang disediakan oleh masing-masing pedagang.

Untuk mengetahui praktik pengembalian uang sisa menggunakan barang, peneliti melakukan wawancara kepada Adi selaku pemilik toko kosmetik jasa delima sebagai berikut:

“iya kalau disini uang kembalian digantikan dengan barang itu udah hal biasa karna kan terkadang memang kita kekurangan uang pecah, biasa kita kembalikan menggunakan madu tj, tisu sama catton bud. Selama ini

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/kotalangsa>.

pembeli pun tidak ada yang protes karna memang sudah biasa pelanggan-pelanggan disini juga sudah tau kalau tidak ada uang kembalian sudah pasti kita kasi barang saja”⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembalian uang menggunakan barang merupakan hal biasa yang terjadi di Toko Delima dan biasanya pengembalian tersebut dalam jumlah kecil dimulai 500 sampai 2.000 rupiah. Pemilik toko delima langung saja memberikan barang yang digunakan sebagai pengganti uang tanpa bertanya terlebih dahulu.

Untuk memperkuat hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pemilik toko Jasa Delima Kota Langsa terkait praktik dari pengembalian sisa uang dengan barang peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen yaitu ibu Neti, salah satu pelanggan toko Jasa Delima Kota Langsa

“iya, pengembalian sisa uang yang diganti dengan barang sudah biasa terjadi dimana-mana termasuk di Jasa Delima, tapi saya lebih sering memilih barang apa, misalkan seperti tisu atau saya minta cotton bud tergantung kebutuhan karekan sayang kalau gak dipakai. Dan itu sudah biasa terjadi biasanya kembalian 500, 1.000, 1.500 yang digantikan barang, tapi saya tidak keberatan sih dengan adanya sistem ini”.⁵

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Maya pelanggan toko Jasa Delima Kota Langsa

“di Jasa Delima ini memang sering digantikan dengan barang, saya karna sudah biasa belanja disini ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kan di jasa demila ada parkir tu seharusnya bisa buat bayar parkir tapi ya mau bagaimana karna dikasih barang ya kita ambil saja walaupun keberatan.”⁶

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Eni selaku pelanggan di Jasa Delima Kota Langsa.

⁴ Hasil Wawancara Adi selaku pemilik toko Jasa Delima Kota Langsa tanggal 03 Februari 2023.

⁵ Hasil Wawancara Ibu Neti masyarakat Kota Langsa tanggal 05 Oktober 2023.

⁶ Hasil Wawancara Maya masyarakat Kota Langsa tanggal 05 Oktober 2023.

“sebenarnya saya kurang setuju sama praktik tersebut, karna uang yang dikembalikan seharusnya bisa digunakan untuk lain contohnya seperti membayar parkir tapi memang dari pihak tokonya telah buat seperti ini ya disini saya ikut aja sih. Barang-barangnya yang di kasi tergantung jumlah sisa uangnya terkadang saya dapat madu saset, terkadang juga cotton bud ya macam-macamlah.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada seluruh pelanggan Jasa Delima dapat diketahui bahwa uang kembalian yang diberikan sering digantikan dengan barang, hal tersebut sudah biasa terjadi. Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa jika tidak ada kembalian sisa uang maka digantikan dengan barang jadi pelanggan menerima hal tersebut.

Untuk mengetahui praktik pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi pada jual beli di Kota Langsa secara lebih jelas dan lebih mendalam lagi peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Ichsan pemilik toko Tas Kepo yang menjual berbagai macam tas dan aksesoris di Kota Langsa:

“nama saya Ichsan saya pemilik toko tas Kepo dan sudah berjualan selama 12 tahun. Penghasilan berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per harinya. Iya benar saya memang terkadang mengganti uang kembalian dengan barang seperti karet rambut hal tersebut dikarnakan biasanya tidak ada uang pecahan 1000 tapi saya bertanya dulu kepada konsumen mau tidak uang kembaliannya digantikan dengan barang kalau mau ya kita kasih kalau tidak ya terpaksa tukar uang dulu untuk cari pecahan 1000. Banyak juga konsumen yang mau ditukar dengan barang tapi protes juga karena barangnya tidak bisa digunakan”⁸

Dari hasil wawancara bapak Ichsan dapat diketahui bahwa praktik pengembalian sisa uang dengan barang memang sudah dilakukan sejak awal membuka toko yaitu 12 tahun lalu. Bapak Ichsan juga telah menyiapkan barang yang akan dijadikan pengganti untuk uang kembalian seperti karet rambut. Hal ini

⁷ Hasil Wawancara Ibu Ani masyarakat Kota Langsa tanggal 06 Oktober 2023.

⁸ Hasil Wawancara Bapak Ichsan pemilik toko tas Kepo di Kota Langsa tanggal 19 Juni 2023.

menandakan bahwa bapak Ichsan telah merencanakan sebelumnya untuk mengganti uang kembalian dengan barang. Meskipun konsumen menerima pengembalian dengan barang tersebut namun banyak konsumen juga yang melakukan protes karena barang yang diberikan tidak bisa digunakan seperti karet rambut yang mudah putus.

Untuk memperkuat hasil wawancara dari pemilik toko tas Kepo peneliti juga melakukan wawancara kepada para konsumen dari toko tas Kepo. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat Kota Langsa bernama Evi

“praktik tersebut sudah biasa terjadi, memang di mana mana kalau belanja sering sekali uang kembalian di ganti dengan barang, saya sih tidak keberatan karena kembalian 500 atau 1.000 logam memang lebih bagus diberikan karet rambut seperti itu. Terkadang juga kita pegang uang receh nanti hilang. Pedagang ada yang memberi tahu ada yang tidak juga tapi saya tidak masalah dengan hal tersebut. Tanggapan saya ya biasa biasa aja sih karna memang sudah biasa dan saya sebagai pembeli tidak keberatan”.⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Jihan salah satu pembeli yang ada di toko tas Kepo

“jika saya belanja disini memang terkadang kalau tidak ada uang kembalian digantikan dengan karet rambut biasanya jumlahnya itu 500 atau 1000. Ya menurut saya itu hal yang biasa, tapi sebagai penjual seharusnya tetap menyediakan uang pecahan kecil agar tetap bisa dikembalikan dengan uang”.¹⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Nurul salah satu pembeli yang ada di toko tas Kepo

“iya memang di toko tas Kepo ini jika belanja terkadang sisa uang belanjaan akan digantikan dengan barang yaitu ikat rambut. Dan tidak ada-apa karena memang sudah biasa belanja di tempat lain juga gitu. Tapi kadang saya protes karena barangnya sering tidak terpakai dan karet rambutnya mudah putus jadi saya minta digantikan dengan barang lain”.¹¹

⁹ Hasil Wawancara Evi masyarakat Kota Langsa tanggal 08 Oktober 2023.

¹⁰ Hasil Wawancara Jihan masyarakat Kota Langsa tanggal 08 Oktober 2023.

¹¹ Hasil Wawancara Nurul masyarakat Kota Langsa tanggal 11 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dari pada pembeli yang ada di toko tas Kepo dapat diketahui bahwa praktik pengembalian sisa uang menggunakan bayar sudah biasa terjadi di Kota Langsa dan masyarakat juga tidak merasa keberatan terhadap hal tersebut meskipun pedagang tidak memberi tahu terlebih dahulu bahwa sisa uang akan digantikan dengan barang. Masyarakat juga merasa senang jika sisa uang dikembalikan dengan barang karena uang pecahan logam 500 atau 1000 sering sekali hilang jika disimpan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara di toko Barona Swalayan yang menjual segala kebutuhan masyarakat dari mulai kebutuhan untuk membuat kue, beras, minyak, jajanan dan lain sebagainya. Peneliti mewawancarai Putri selaku pemilik yang bekerja di Toko Barona Swalayan

“pernah saya melakukan praktik tersebut, terkadang pembelinya juga yang minta uang itu dikembalikan dengan barang misalkan royko, permen, atau jajan-jajan tergantung dari konsumen, terkadang dikasi uang kembalian 500 tidak mau karna uang receh, jadi minta ditukar barang aja jadi saya harus tanya ke pembeli dulu barang apa yang pembeli mau. Besaran pengembalian itu biasanya 500 sampai 1.500 pun terkadang pembeli tidak mau karna receh. Kalau untuk komplain karan uang kembalian yang ditukar dengan barang tidak pernah. Tapi komplain itu misalkan pembeli tidak mau uang kembalian 1000 logam maunya kertas begitu”¹²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik pengembalian sisa uang menggunakan barang pedagang memberikan pilihan barang apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau yang disukai konsumen, misalkan permen ada permen merek kiss, kopiko, atau barang-barang lain bisa berupa jajanan. Jadi

¹² Hasil Wawancara Putri pemilik Toko Barona Swalayan Kota Langsa tanggal 20 Juni 2023.

konsumen boleh memilih barang mana yang mereka sukai untuk digantikan uang pengembalian.

Namun fakta-fakta yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara kepada pemilik di toko Barona sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh para pembeli. Berikut adalah hasil wawancara kepada Haura

“Nama saya Haura, oo saya sering sekali saat berbelanja tapi uang kembaliannya digantikan dengan barang. Paling sering dalam bentuk permen itu sudah biasa sekali. Terkadang ada toko yang memang tidak memberi tahu bahwa uang kembaliannya itu diganti dengan barang, tapi terkadang juga ada yang dikasih tau. Lebih sering tidak diberitahu jika saya belanja terus uangnya diganti dengan barang karna pecahan biasa 500 atau 1.000 rupiah. Kalau perasaan saya sih kadang keberatan kadang tidak, misalkan pas belanja motor parkir kan seharusnya sisa uang pengembalian bisa dibayarkan parkir tapi malah ga bisa karna udah diganti sama barang lain, tapi kalau belanja tidak ada parkir motor ya perasaan saya biasa saja apalagi barangnya bisa milih mau apa sesuai kebutuhan. Tanggapan saya kalau bisa diberi tahu terlebih dahulu barang apa yang mau dikasi jadi pembeli tidak terkejut”.¹³

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Inda salah satu pelanggan yang ada di toko Barona Kota Langsa

“iya saya pelanggan disini hampir setiap hari belanja di Barona ini, memang terkadang tidak ada uang kembalian tapi kasir itu tidak bilang bahwa dikasi barang jadi pas sampai rumah kan merasa tidak beli tapi barangnya kok ada. Pertama-tama terkejut lama-lama sudah biasa jadi sudah tau jika ada barang yang tidak dibeli tapi ada di dalam kantong belanjaan saya berarti itu uang sisa yang digantikan dengan barang. Jadi saya sekarang sudah terbiasa jadi tidak papa. Barangnya macam-macam terkadang permen, terkadang jajan. Tanggapan saya ya awal-awal terkejut sekarang ya sudah biasa walaupun sebenarnya lebih baik diberitahu terlebih dahulu”.¹⁴

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Ela salah satu pelanggan yang ada di toko Barona Kota Langsa

¹³ Hasil Wawancara Haura masyarakat Kota Langsa tanggal 13 Oktober 2023.

¹⁴ Hasil Wawancara Ibu Inda masyarakat Kota Langsa tanggal 13 Oktober 2023.

“Saya cukup sering belanja di Barona Swalayan, biasanya dikasih royko satu karna uang kembali kurang 500 kan. Kasirnya bilang boleh dikasi sama royko aja karna tidak ada uang kembali saya bilang boleh aja. Mungkin karna sepi jadi kasirnya sempat tanya biasanya kalau rame tidak pernah bertanya tiba tiba ada saja jajanan atau permen padahal saya tidak merasa membeli. Sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu seperti itu.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara para pelanggan toko Barona Swalayan Kota Langsa dapat disimpulkan bahwa praktik pengembalian sisa uang dengan barang sudah biasa dilakukan oleh para pedagang dan barang tersebut sudah di sediakan di meja kasir. Menurut masyarakat praktik yang dilakukan tersebut lebih sering dilakukan tanpa adanya pemberitahuan dari para pedagang sehingga pembeli sering merasa tidak membeli barang tersebut namun ada di dalam kantong belanjaan mereka. Seharusnya pedagang memberi konfirmasi terhadap pembeli dikarnakan uang kembalian akan ditukar dengan barang.

Masyarakat saat ini dalam berbelanja lebih senang masuk ke dalam toko, swalayan, grosir atau sejenisnya dibandingkan dengan pasar. Hal tersebut dikarnakan konsumen merasa lebih nyaman saat berbelanja di tempat-tempat tersebut dibandingkan dengan pasar yang memang ramai dan juga berdesak-desakan. Di pasar jarang sekali di temui praktik dari pengembalian sisa uang dengan barang karena pedagang-pedagang di pasar memang banyak menyimpan uang-uang pecah seperti pecahan 500 atau 1000.

Namun berbeda halnya jika konsumen berbelanja di toko, tidak semua toko menyediakan uang pecah dalam jumlah atau stok yang banyak, terkadang konsumen harus mau uang kembaliannya digantikan dengan sebuah barang karena ketiadaan uang pecah tersebut. Praktik pengembalian uang sisa pembelian tidak

¹⁵ Hasil Wawancara Ibu Ela masyarakat Kota Langsa tanggal 14 Oktober 2023.

asing lagi bagi konsumen yang lumrahnya digunakan dalam sistem perbelanjaan di toko, grosir dan yang lainnya

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik pengembalian sisa uang dengan barang dilakukan sudah dari lama oleh para pedagang dan juga pembeli. Pedagang sudah menyiapkan barang-barang yang akan dijadikan sebagai pengganti uang sisa di kasir. Namun praktik yang terjadi ada 2 versi, yang pertama pembeli bisa memilih barang mana yang mau di ambil sesuai dengan jumlah sisa uang kembalian, kedua adalah pedagang langsung memberikan barang tersebut kedalam kantong belanjaan pembeli. Kedua versi tersebut sama-sama merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Kota Langsa dalam berinteraksi.

Jika ditinjau dalam hukum ekonomi syariah praktik pengembalian sisa uang dengan barang ini termasuk kedalam '*Urf*'. '*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dari sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut sebagai adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf*' dengan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan telah dikenal oleh masyarakat, juga telah menjadi hal biasa yang dikerjakan oleh kalangan mereka.¹⁶

Praktik pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi di Kota Langsa merupakan sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh masyarakat. Praktik ini mayoritas tidak diucapkan secara lisan namun langsung kepada tindakan. Dari hasil wawancara yang peneliti telah lakukan ditemukan fakta bahwa tidak semua

¹⁶ Ahmad sanusi dan sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 81

pedagang memberi tahu kepada pembeli bahwa sisa uang kembaliannya telah digantikan dengan barang hal tersebut menandakan bahwa tidak adanya ijab kabul yang terjadi secara lisan antara kedua belah pihak. Tidak adanya ijab kabul tersebut membuat jual beli yang termasuk kedalam jenis jual beli *Mu'athah*.

Namun dari hasil wawancara ditemukan fakta bahwa ada sebahagian masyarakat dan pedagang yang memang memberikan pilihan atau pembeli berhak memilih barang yang akan menjadi objek pengganti dari sisa uang kembalian tersebut. Dalam proses memilih barang ini akan disesuaikan dengan jumlah uang sisa yang dimiliki oleh pembeli dan itu secara tersyirat atau secara tersindir telah terjadi ijab kabul pada saat terjadi praktik pengembalian sisa uang dengan barang.

Praktik pengembalian sisa uang menggunakan barang tidak hanya terjadi di tempat berdagang yang berskala kecil namun juga banyak terjadi di supermarket, mall, indomaret dan lain sebagainya. Praktik ini dilakukan secara sadar dari pihak karyawan terutama kasir karena tidak memiliki uang pengembalian yang biasanya mayoritas pecahan 200 sampai 500 rupiah. Biasanya pihak kasir langsung memberitahu kepada pelanggan bahwa tidak memiliki uang pengembalian dan bisa digantikan dengan permen atau lain sebagainya yang nilai harganya sama.

2. Konsep Jual Beli *Mu'athah* Dalam Transaksi Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Menurut Imam Syafi'i

Pengembalian Uang sisa pembelian ialah uang yang merupakan sisa dari pembayaran atas harga pembelian terhadap suatu barang yang harus diberikan kembali oleh penjual kepada pembeli. Saat ini penyediaan uang receh memang menjadi suatu masalah yang klasik bagi para pedagang. Masalah tersebut muncul seiring dengan perkembangan perekonomian saat ini. Uang receh seakan menjadi

barang yang sulit untuk diperoleh. Jumlah yang beredar dimasyarakat semakin sedikit, sehingga keberadaannyapun semakin langka. Dan kelangkaan ini menyebabkan banyak para pedagang kesulitan disaat harus menyediakan uang receh untuk diberikan kepada pembelinya yang memiliki uang sisa pembelian.

Hal ini yang memaksa para pedagang di Kota Langsa untuk melakukan praktek pengembalian uang sisa pembelian dengan menggunakan barang. Dengan mengganti uang pengembalian menggunakan barang maka pedagang akan dimudahkan dalam proses transaksi begitupun dengan konsumen karena konsumen tidak akan menunggu lama dalam melakukan transaksi pembayaran hanya untuk menunggu sisa pengembalian. Terdapat beberapa jenis jual beli yang terjadi di Kota Langsa yaitu sebagai berikut:

1) Jual beli mu'athah tidak rela

Praktik yang terjadi di Kota Langsa jual beli *mu'athah* sudah sangat sering dikakukan dan sudah menjadi kebiasaan bagi para pedagang dimana pedagang tidak perlu lagi mengatakan kepada konsumen bahwa uang kembalian akan digantikan dengan barang karena pedagang beranggapan bahwa konsumen memahami hal tersebut dan merelakan hal tersebut untuk dilakukaan karena uang yang digantikan dengan barang biasanya dalam jumlah yang sangat kecil.

Namun kenyataan dari hasil wawancara yang peneliti telah lakukan kepada masyarakat Kota Langsa, tidak sepenuhnya masyarakat rela akan hal tersebut, karena sisa uang kembalian bisa digunakan/dimanfaatkan untuk hal-hal lain seperti membayar parkir. Pembeli juga membutuhkan uang pecahan untuk digunakan membeli-beli barang lainnya. Kemudian pembeli juga merasa bahwa

barang yang diberikan tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti pengembalian uang dengan karet rambut yang diberikan tidak bisa dimanfaatkan karena kualitasnya jelek dan mudah putus. Selanjutnya saat pengembalian dengan permen, pada kenyataannya pembeli tidak membutuhkan permen namun harus tetap diterima karna tidak ada uang kembalian.

Hal-hal tersebut menandakan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh pedagang dengan mengganti uang kembalian menggunakan barang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat dan tidak ada rasa rela yang benar tulus dihati masyarakat. Masyarakat mau tidak mau harus menerima barang yang diberikan oleh pedagang karena pedagang tidak mampu memberikan kembalian menggunakan uang.

Dalam kasus jual beli *mu'athah* pada transaksi pengembalian sisa uang dengan barang ini dari hasil wawancara ditemukan fakta bahwa ada masyarakat yang tidak rela jika uang sisa pengembaliaannya digantikan dengan barang meskipun jumlah atau nominalnya kecil seperti 1.000 rupiah. Karena jika masyarakat berbelanja pasar atau di toko uang senilai 1.000- 2.000 rupiah tersebut bisa dimanfaatkan untuk membayar parkir. Kemudian masyarakat juga tidak suka atas barang yang diberikan sebagai pengganti dari sisa uang pengembalian dikarnakan barang tersebut bukan barang yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen.

Fakta-fakta hasil wawancara tersebut telah mendukung pendapat dari Imam Syafi'i bahwa jual beli harus didasarkan atas suka sama suka dan rela sama rela barulah dapat dikatakan jual beli tersebut sah. Untuk mengetahui adanya kerelaan

antara kedua belah pihak haruslah adanya ijab kabul berupa pernyataan atau isyarat yang menandakan pembeli dan pedagang sama-sama merelakan transaksi tersebut. Namun jika tidak adanya ijab kabul sama sekali kerelaan tersebut tidak bisa terlihat sama halnya seperti hasil wawancara yang telah peneliti lakukan.

Jadi dari fakta-fakta yang telah peneliti uraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *Mu'athah* tersebut tidak sah dilakukan jika ditinjau menurut imam Syafi'i karena tidak adanya ijab kabul. Jual beli harus didasarkan suka sama suka dan rela sama rela. Kerelaan tersebut harus diisyaratkan dengan sebuah perkataan baik secara langsung, tulisan ataupun sindiran. Jika pembeli dan penjual tidak ada melakukan hal tersebut maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

2) Jual Beli Mu'athah Tidak Sah Tanpa Sighat

Menurut Imam Syafi'i jual beli dengan sistem *mu'athah* tidak diperbolehkan meskipun barang yang diperjual belikan tersebut murah. Karena jual beli yang terjadi harus adanya Ijab kabul dengan kalimat yang jelas. Sehingga harus diucapkan secara verbal mengingat suka sama suka bersifat abstrak. Hal tersebut bertentangan dengan praktik yang ada di Kota Langsa karena sebagian pedagang ada yang tidak memberitahu terlebih dahulu mengenai adanya pengembalian uang yang digantikan dengan barang kepada konsumen meskipun harganya murah seperti 500 rupiah atau 1000 rupiah.

Dalam buku Fikih Empat Mazhab karangan Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa jual beli hanya sah jika adanya shighat (redaksi dan pernyataan) berupa kata-kata, tulisan atau utusan atau isyarat bagi

orang bisu. Sedangkan serah terima tanpa adanya ucapan ijab kabul itu tidak sah¹⁷. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli *mu'athah* dalam transaksi pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi di Kota Langsa tidak sah jika ditinjau dari pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Selanjutnya dalam kitab Al-Umm dipertegas kembali mengenai jual beli.

Dimana Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 2:275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya

Imam Syafi'i berkata dalam ringkasan Kitab Al-Umm bahwa Allah telah menyebutkan kata Jual Beli diperbolehkan. Penghalalan jual beli itu mengandung makna bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan dan untuk diperjual belikan atas dasar suka sama suka. Imam Syafi'i menegaskan bahwa pada prinsipnya semua praktik jual beli itu

¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi terjemahan Nabhani Idris. *Fikih Empat Mazhab Jilid 3*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h 276.

diperbolehkan apabila dilandasi keridha'an atau kerelaan dan dua orang yang melakukan praktik jual beli barang yang diperbolehkan.¹⁸

Dari pendapat Imam Syafi'i tersebut sudah menjurus kepada dilarangnya praktik jual beli *mu'athah*. Dimana jual beli tersebut adalah jual beli yang tidak dilandaskan atas dasar suka sama suka dan rela sama rela. Hal tersebut dikarnakan tidak adanya isyarat ijab kabul yang menjadi patokan suka sama suka dan rela sama rela jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli tersebut tidak sah karena tidak ada rasa saling rela di hati pelanggan

3) Kerelaan jual beli yang keduanya tidak jelas

Di Kota Langsa sendiri praktik ini telah terjadi pada pedagang toko Jasa Delima, toko Tas Kepo dan Barona Swalayan. Biasanya mereka menggantikan sisa uang pengembalian dengan berbagai barang yang harganya disesuaikan dengan jumlah uang yang harus dikembalikan. Barang tersebut berbentuk permen, madu tj *sachet*, tisu, *cutton bud*, karet rambut atau barang-barang lainnya yang memang disediakan oleh masing-masing pedagang.

Dalam praktiknya yang terjadi di Kota Langsa praktik pengembalian sisa uang dengan barang mayoritas yang terjadi tidak adanya Ijab kabul, dimana pedagang langsung memasukkan barang yang menjadi pengganti uang kembali kepada konsumen. Hal tersebut dikarnakan beberapa faktor seperti ramainya antrian di kasir sehingga kasir tidak sempat mengatakan kepada konsumen bahwa uang yang dikembalikan akan di gantikan dengan barang, kemudian faktor kedua karena pedagang merasa bahwa pengembalian dengan barang adalah hal yang

¹⁸ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, Jilid 2. Ter. Amiruddin Ringkasan Kitab Al Umm (Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam, 2013), h. 1

biasa dilakukan jadi pedagang tidak perlu lagi memberi tahu konsumen bahwa uang kembaliannya akan digantikan dengan barang.

Jual beli dengan pengembalian sisa uang menggunakan barang tanpa adanya ijab kabul disebut dengan jual beli dengan sistem *mu'athah*. Jual beli dengan sistem *mu'athah* adalah jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersepakat terhadap harga dan barang yang dilakukan dengan perbuatan langsung tanpa adanya ijab dan kabul, namun terkadang terdapat ucapan dari satu pihak.

Sebagian ulama Syafi'iyah yang muncul belakangan seperti imam an-Nawawi, seorang fakih dan muhadis mazhab Syafi'i dan al-Baghawi, seorang mufasir mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli *mu'athah* adalah sah apabila itu sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat di daerah tertentu. Akan tetapi, sebagian ulama Syafi'iyah lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan jual beli dalam jumlah kecil. Menurut mereka apabila jual beli itu dalam jumlah besar *mu'athah* tidak sah, tetapi jika jual beli dalam jumlah kecil maka jual beli *mu'athah* hukumnya sah.¹⁹ Hal tersebut relevan dengan fenomena yang ada di kota Langsa bahwa jual beli *mu'athah* yang dilakukan dalam jumlah yang sangat kecil antara 500 sampai 2.000 rupiah.

3. Konsep Pengembalian Sisa Uang Dengan Barang Ditinjau Berdasarkan 'Urf

Meskipun menurut imam Syafi'i jual beli *mu'athah* tidak sah dilakukan, namun jual beli seperti ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Kota Langsa. 'Urf adalah hal yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dari

¹⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 207), h. 117

sebagian ulama ushul fiqh, *'urf* disebut sebagai adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat kebiasaan, karena adat kebiasaan telah dikenal oleh masyarakat, juga telah menjadi hal biasa yang dikerjakan oleh kalangan mereka.²⁰

Imam Syafi'i sendiri menerima *'urf* apabila *'urf* tidak berlawanan dengan *nash* atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu *nash*.²¹ Imam Syafi'i dan para pengikutnya sangat menganggap penting terhadap peran *'urf* sebagai pembentuk hukum Islam. Sehingga mereka tidak mengabaikan kedudukan *'urf* tersebut. Akan tetapi, perlu diketahui pula bahwa tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. *'urf* yang dijadikan pijakan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh. Sehingga dalam prakteknya terdapat *'urf* yang dapat dijadikan pijakan hukum dan *'urf* yang tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum. Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut ialah:²²

- a) Tidak bertentangan dengan syariah.
- b) *'Urf* tersebut berlaku secara universal. Artinya, *'urf* tersebut harus berlaku dalam sekalian kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- c) Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

²⁰ Ahmad sanusi dan sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 81

²¹ Sulfan Wandu. Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2,1. Januari-Juni 2018. ISSN: 2549 – 3132

²² Muhammad Furqan. Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi'i. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*, 1, 2 Desember 2022

d) *'Urf* tersebut sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.²³

Jika direlevansikan dengan fakta-fakta yang ada peneliti temukan saat melakukan wawancara bahwa praktik pengembalian uang dengan menggunakan barang sudah memenuhi seluruh syarat-syarat dari *'urf*. Dimana praktik pengembalian uang menggunakan barang tidak bertentangan dengan syariah karena sebahagian ulama juga telah mengesahkan jual beli tersebut.

Dalam buku karangan Wahbah Az-Zuhaili ditegaskan bahwa Hanafi, Maliki dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hambali bahwa jual beli dengan sistem *mu'athah* sah jika sudah menjadi kebiasaan dan kerelaan serta menggambarkan keinginan masing-masing perilaku yang melakukan transaksi. **Pertama** Karena jual beli akan menjadi sah bila keduanya menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang yang sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap waktunya tidak pernah terdengar rasa keberatan dari siapapun. Dengan begitu, sikap seperti ini bisa disebut sebagai *ijma* umat. Jadi, bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan. Kemudian tidak ada dalil yang mengisyaratkan bahwa tidak ada dalil yang mengisyaratkan kata-kata. Karena itulah, rujukannya selalu kepada tradisi (*'urf*) seperti pada umumnya. Kemudian ada beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa adanya *ijab qabul* pada barang-barang yang biasanya tidak mahal,

²³ Fitra Rizal, Penerapan *'Urf* Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Al-Manjah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1,2 (2019), h. 163

dimana orang sering melakukannya dengan tanpa ijab qabul ketika membeli sekerat roti, seikat sayur dan sebagainya.²⁴

Kedua adalah telah berlaku umum atau universal. Dimana seluruh pedagang menyatakan praktik pengembalian uang sisa menggunakan barang merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dalam sistem jual beli. Bahkan pedagang memang telah mempersiapkan barang-barang yang akan digunakan sebagai pengganti jika tidak ada uang pecahan. Namun praktik pengembalian uang sisa menggunakan barang ini hanya dilakukan jika memang situasinya benar-benar tidak ada uang pecah sebagai alat pengembalian baru bisa digantikan dengan barang. Uang-uang sisa kembalian biasanya besarnya tidak lebih dari 2.000 rupiah. Barang yang diberikan oleh penjual juga memang telah disesuaikan nilai atau harganya dengan sisa uang pengembalian tersebut.

Sedangkan dari sisi pembeli juga telah memaklumi hal tersebut. Pembeli merasa pengembalian uang sisa menggunakan barang sudah biasa terjadi dimana-mana saat melakukan transaksi jual beli. Di satu sisi pembeli menginginkan transaksi yang cepat, dengan adanya praktik pengembalian uang sisa menggunakan barang tersebut akan mempercepat transaksi pembayaran. Jika situasinya saat pedangan ingin memberikan sisa uang pembayaran namun tidak memiliki uang pecahan maka pedagang akan menukarkan uangnya terlebih dahulu ketempat-tempat lain agar mendapatkan uang pecah, hal tersebut akan membuat pembeli menunggu lebih lama hanya untuk mendapatkan uang sisa yang nominalnya 500, 1.000 atau 2.000 rupiah. Namun jika pembeli menukarkan uang

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Terjemahan Abdul Hayyie Katani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 31-32

tersebut dengan barang yang nilainya sama dengan uang sisa tersebut maka transaksi akan lebih cepat. Disisi lain praktik ini juga menguntungkan bagi para pembeli karena dengan menerima barang akan mampu mendapatkan manfaat dibandingkan dengan uang pecahan yang biasanya mudah hilang karena berbentuk logam.

Ketiga praktik pengembalian uang dengan barang ini tidak menyebabkan kemafsadahan (kerusakan) dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Pembeli tetap bisa menerima uang kembalian namun dalam bentuk barang dan barang-barang tersebut bisa dimanfaatkan oleh para pembeli. Kemudian praktik ini menghindarkan pembeli untuk menunggu lebih lama hanya karna si penjual mencari uang kembalian yang nominalnya kecil yaitu 500 sampai 2.000 rupiah.

Keempat adalah '*Urf*' tersebut sudah memasyarakatkan saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Syarat keempat juga telah terpenuhi dimana praktik pengembalian uang dengan menggunakan barang memang telah memasyarakat artinya masyarakat sudah tidak terkejut dengan adanya praktik tersebut dan penjual memang sudah biasa melakukan hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik dari pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi pada jual beli di Kota Langsa telah memenuhi syarat-syarat dari '*urf*' menurut pendapat imam Syafi'i. sehingga dapat dikatakan praktik dari pengembalian sisa uang dengan barang yang terjadi pada jual beli di Kota Langsa sebagai adat kebiasaan masyarakat Kota Langsa dan hukumnya sah untuk dilakukan.

Sedangkan jika ditinjau dari jenis nya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf Shahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak mendatangkan kemudharatan dan dapat mendatangkan kemaslahatan mereka. Dalam kasus ini yang termasuk kedalam *'Urf Shahih* adalah memberikan barang sebagai pengganti uang kembalian, hal tersebut tidak adakn mendatangkan kemudharatan karena barang yang diberikan memiliki manfaat dan sesuai dengan nilai uang kembalian dari masing-masing pelanggan.

Sedangkan *'Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar dalam syara. Dalam praktik ini yang termasuk ke dalam *'Urf Fasid* adalah kebiasaan dari para pedangan yang tidak memberitahu terlebih dahulu kepada pelanggan bahwa uang kembalian akan digantikan dengan barang sehingga pelanggan tidak mengetahui secara jelas mengenai uang kembalian yang digantikan tersebut. kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus segera dihilangkan karena akan merugikan salah satu pihak yaitu pihak pelanggan. Dengan tidak adanya penjelasan terlebih dahulu mengenai uang yang digantikan dengan barang maka dalam jual beli sama sekali tidak ada terjadi akad bahkan pembeli tidak mengetahui sama sekali mengenai barang yang telah dibelinya. Hal tersebut tentu saja telah melanggar dari syarat dan rukun dari jual beli itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengembalian sisa uang menggunakan barang yang terjadi di Kota Langsa dikarenakan pedagang tidak memiliki uang pecahan untuk mengembalikan pembayaran dari transaksi jual beli terjadi. Para pedagang menyediakan berbagai pilihan barang yang dapat di ambil oleh pembeli sesuai dengan jumlah uang pengembaliannya, ada karet rambut, permen, madu tj sachet, tisu, cutton bud dan lain sebagainya. Namun praktik yang terjadi ada 2 versi, yang pertama pembeli bisa memilih barang mana yang mau di ambil sesuai dengan jumlah sisa uang kembalian, kedua adalah pedagang langsung memberikan barang tersebut kedalam kantong belanjaan pembeli. Kedua versi tersebut sama-sama sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kota Langsa dalam jual beli.
2. Berdasarkan pendapat dari imam Syafi'i pengembalian uang sisa menggunakan barang tanpa adanya ijab qabul termasuk ke dalam jual beli *Mu'athah*. Imam Syafi'i menegaskan bahwa jual beli tanpa adanya ijab kabul tidak sah untuk dilakukan. Sedangkan jika di tinjau dari '*Urf*' menurut imam syafi'i transaksi pengembalian uang menggunakan barang hukumnya sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari terjadinya sebuah '*Urf*'.

B. Saran

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk para penelitian selanjutnya dan dilakukan penelitian secara lebih mendalam lagi dengan membandingkan pendapat keempat Mazhab dalam menentukan hukum dari praktik jual beli *Mu'athah* dan beberapa pendapat dari ulama-ulama yang ada di Aceh untuk memperkuat pendapat dari para mazhab tentang diperbolehkan atau tidaknya pengembalian uang menggunakan barang, karena Aceh merupakan daerah istimewa yang dapat menentukan hukum tersendiri berdasarkan adat-istiadat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* Jakarta: Amzah, 2017.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ahmad sanusi dan sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RinekaCipta, 2008.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Firman, *Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif*, Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang, 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016
- Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, Terj. Amiruddin Ringkasan *Kitab Al Umm*. Jakarta: Penerbit Pustaka Azzam, 2006
- Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm fi Al Fiqh*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013
- Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11,1(Jan-April 2021).
- Maulida Kurdi, *Ushul Fiqh: Sebuah Pengenalan Awal*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA)),h. 225
- Muhammad Maulana dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020).
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta : Rajawali pers, 2013).
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2017
- Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-6, 2016.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi terjemahan Nabhani Idris. *Fiqih Empat Mazhab Jilid 3*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h 276.
- Syaikh Al Allamah Muhammad, *Rahmah AL Ummah Fi Ikhtilaf Al Aimmah*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab* (Bandung: Penerbit Hasyimi Press, 2001), h. 217
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Wandi Sulfan, Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2,1. Januari-Juni 2018. ISSN: 2549 – 3132

Berita

- Al Azmi, *Walikota Langsa Resmikan Pasar Tradisional*. [www//kotalangsa.co.id](http://www.kotalangsa.co.id). di akses tanggal 12 Agustus 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/kotalangsa>.

Jurnal

- Agus Fausi. Telaah Keabsahan Jual Beli Mu‘atah di Kedai Thayyibah Ma’had Aly Situbondo Perspektif Mazhab Syafi’i. *Jurnal Pemikiran Fiqih dan Usul Fiqih*. Volume 4, Nomor2, Agustus 2022
- Ahmad Aril, “Transaksi Jual Beli Tanpa Sighat Menurut Empat Mazhab (Studi Kasus Adat Kebiasaan Jual Beli Di Desa Perigi)”, *Maqasid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1,2. 2017.
- Andri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanpa Sighat Akad. *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 3(II), 101-118.
- Anies Shahita Aulia Arafah, Pengalihan Uang Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4,1 Mei 2021

- Deden S.Hadi Wijaya, “Mekanisme Jual Beli Produk Minuman Dengan Menggunakan Vending Machine Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”, *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 1,2. 2018.
- Dudang Gojali, “Studi Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Tentang Ba’i Al Mu’athoh”, *Jurnal Perspektif* 5,1 1 mei 2021.
- Erika Listiani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022
- Eva Yuspita, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengembalian Uang Pembelian Dengan Barang Dagang: Studi Kasus Di Pasar Swalayan Lirik Kabupaten Indragiti Hulu”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Fitra Rizal, Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam, *Al-Manjah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1,2 2019
- Indriana Ertanti dan Mahfud Fahrazi “Praktik Ijab-Kabul (Akad) Dalam Transaksi Jual Beli Oleh Masyarakat Banjar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. *Diversi Jurnal Hukum* 8,2 . Desember 2022.
- Inti Ulfi Sholichah “Warung Kejujuran Dalam Perspektif Fiqh Muamalah”. *Syar’I Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 4,1 Februari 2022.
- Jamaluddin, *Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (Al-Ba’i) Perspektif Islam*. Jurnal Konsep Dasar Muamalah, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, vol 25 Nomor 2 Juli-Desember 2017.
- Korneluis Benuf, Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan* 7,1 juni 2020.
- Marwa Atina Basyiroh, “Metode Istinbath Imam Syafi’i dan Imam Hanafi Dalam Penetapan Hukum Tentang Ba’i Al-Mu-athoh”, *Jurnal Of Islamic Business Law* 2,2 2018.
- Misno. Teori ‘Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 2019
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), h. 103-104

- Muhammad Furqan. Kedudukan ‘Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syafi’i. *Al-Nadhair: Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih*, 1, 2 Desember 2022
- Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21,1, 2021
- Muzalifah, “Keabsahan Akad Jual Beli Online Muslim Kelas Menengah Kota Yogyakarta Pasca Pandemi Covid-19”, *Tawazun: Journal Of Shariah Economic Law* 4,1 2021
- Padian Adi Selamat Siregar, “Krabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Islam” *Jurnal EduTech* 5,1 2019
- Risky Rosa Nur Fadilla, “Praktik Jual Beli Dengan Menggunakan Perbuatan (Ba’i Al-Muathah) Pada Supermaret Menurut Perspektif Urf”, *Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5,1 2021
- Sulfan Wandu. Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2,1. Januari-Juni 2018. ISSN: 2549 – 3132
- Titis Indrawati dan Iza Hanifuddin “Eksistensi Akad Dalam Bngkai Transaksi Bisnis Modern: Transaksi Ba’i Mu’athah Di Supermarket (Existence Of Akad In Modern Business Transaction Framework: Ba’i Mu’athah Transaktion In Supermarket)”. *Jurnal Of Syariah and Economi Law*, 1,2 Desember 2021.

Skripsi

- Ida Bagus Ggde Pujaastawa, *Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk Pengumpuln Bahan Informasi*. Skripsi, Universitas Udayana 2016
- Miranda Eka Pratiwi, “ Praktik Pengembalian Menggunakan Permen Dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kliwon Surakarta: Perspektif Fikih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020
- Nabila Audy Koeswoyo, *Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Mu’athah*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022
- Wulan Widya Astuti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Lampung, 2018.